



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2022/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : ADRIANUS DELFIN MALI Alias DELFIN**
- Tempat Lahir : Fatubenao
- Umur/Tanggal Lahir : 37 tahun / 09 November 1984
- Jenis Kelamin : Laki-Laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Fatubenao A, Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua, Kabupaten Belu
- A g a m a : Katolik
- P e k e r j a a n : Swasta
- P e n d i d i k a n : SMA (Berijazah)
- II. Nama Lengkap : MARSELINUS KOI MAU AIs ERIK**
- Tempat Lahir : Fatubenao
- Umur/Tanggal Lahir : 39 tahun / 11 November 1982
- Jenis Kelamin : Laki-Laki.
- Kebangsaan : Indonesia.
- Tempat Tinggal : Kota Ren,Kel, Fatubenao Kec. Kota Atambua Kabupaten Belu
- A g a m a : Katolik
- P e k e r j a a n : Swasta
- P e n d i d i k a n : SD (Tidak Tamat)

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, sebagai berikut :

Terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa II Marselinus Koi Mau als Erik ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022 ;
5. Perpanjangan penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum/Advokat Yosua Ms. SH, CLA dan Yosep Seran SH yang berkantor pada Posbakum Advokasi Indonesia, beralamat: di Jalan Soekarno Nomor 4 Atambua;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua tanggal 29 September 2022 Nomor 82 /Pid.B/2022/PN Atb tentang Penunjukan Majelis Hakim

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua tanggal 29 September 2022 Nomor 82 /Pen.Pid.B/2022/PN.Atb tentang Penetapan hari sidang ;

Setelah mempelajari surat-surat dan berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. **Adrianus Delfin Mali Alias Delfin** dan terdakwa II. **Marselinus Koi Mau Als Erik**, terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana“



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana padaterdakwal. **Adrianus Delfin Mali Alias Delfin** dan terdakwa II. **Marselinus Koi Mau Als Erik**, dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar Biaya Perkara masing-masing sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, selain itu terdakwa memohon keringanan hukuman dan terdakwa adalah tulang punggung keluarga

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonan semula ;

Menimbang, bahwa Para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum di dakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: ‘

KESATU.

Bahwa mereka terdakwa I. **Adrianus Delfin Mali Alias Delfin** dan terdakwa II. **Marselinus Koi Mau Als Erik**, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di dalam tenda tempat pesta pernikahan yang beralamat di lingkungan Fatubenao, Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang*, yakni terhadap saksi korban Yeskial Khristian Naitboho Als Yes, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal saat saksi korban dan Saksi Mateus Riberu Alias Mateus bertemu di lapangan Umum Atambua sekitar pukul 00.50 WITA untuk mau kembali pulang ke Asrama Kompi Khusus Raider 744 / SYB, kemudian dalam perjalanan pulang saat berada di lingkungan Fatubenao, Saksi Korban dan saksi Mateus Riberu Alias Mateus melihat ada pesta sehingga Saksi Korban memberitahukan kepada saksi Mateus Riberu Alias Mateus untuk mengecek ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pesta dengan maksud, kalau ada anggota lain yang ikut pesta sekalian akan diajak pulang bersama, sehingga saat itu saksi Mateus Riberu Alias Mateus dan saksi korban masuk kedalam pesta tersebut dan melihat ada anggota TNI yakni saksi Laurentinus Kun Alias Agung dan saksi korban mengajak saksi Laurentinus Kun Alias Agung untuk pulang.

Bahwa saat saksi korban berjalan ke arah belakang tenda dan diikuti oleh saksi Mateus Riberu Alias Mateus, saat itu tanpa sengaja saksi korban sempat menyanggol terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin dan kemudian saksi korban langsung berkata "permisi" namun terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin langsung berkata kepada saksi korban "Lu siapa? " saksi korban menjawab, "saya dari Tobir " dan terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin berkata lagi kepada saksi korban "Oh. Lu Tentara ko? Kamu dong Jago ? kamu datang ada undangan ko sonde ?" saat itu tiba-tiba terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin yang berdiri tepat berhadapan dengan saksi korban langsung memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah saksi korban dan mengenai tepat pada batang hidung saksi korban, kemudian terdakwa II Marselinus Koi Mau Als Erik langsung memeluk tubuh saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa bergerak dan saat itu juga terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya yang mengenai bagian sudut mata kanan saksi korban dan tangan kanannya mengenai sudut mata kiri saksi korban kemudian datanglah banyak orang yang tidak dikenali oleh saksi korban langsung mengerumuni saksi korban dan secara bersama-sama memukul saksi korban dan saat itu, saksi korban berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan terdakwa II Marselinus Koi Mau Als Erik, kemudian datang kedua rekan saksi korban yakni saksi Mateus Riberu Alias Mateus dan saksi Laurentinus Kun Alias Agung untuk meleraikan dan melepaskan diri saksi korban dari pelukannya terdakwa II Marselinus Koi Mau Als Erik dan langsung keluar dari tenda dan selanjutnya pulang ke Asrama Kompi Khusus Raider 744 / SYB. Keesokan pagi harinya saksi korban melaporkan peristiwa pengeroyokan tersebut kepada pimpinan saksi korban dan setelah itu saksi korban mendatangi Polres Belu guna melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa saksi korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan Nomor : 066.8/ 95 / VII /2022, yang ditandatangani oleh Dr. THEODORUS L. MAU, tanggal 23 Juli 2022 menerangkan bahwa saksi korban YESKIAL KHRISTIAN NAITBOHO mengalami lecet pada kelopak sudut mata kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, sudut mata kiri dengan ukuran satu setengah sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Lecet pada batang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidung dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan bengkok dua sentimeter kali dua sentimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA.

Bahwa mereka terdakwa I. **Adrianus Delfin Mali Alias Delfin** dan terdakwa II. **Marselinus Koi Mau Als Erik**, pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di dalam tenda tempat pesta pernikahan yang beralamat di lingkungan Fatubenao, Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Juli 2022, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Atambua yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang telah melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan, yakni terhadap saksi korban Yeskial Khristian Naitboho Als Yes, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu tersebut diatas berawal saat saksi korban dan Saksi Mateus Riberu Alias Mateus bertemu di lapangan Umum Atambua sekitar pukul 00.50 WITA untuk mau kembali pulang ke Asrama Kompi Khusus Raider 744 / SYB, kemudian dalam perjalanan pulang saat berada di lingkungan Fatubenao, Saksi Korban dan saksi Mateus Riberu Alias Mateus melihat ada pesta sehingga Saksi Korban memberitahukan kepada saksi Mateus Riberu Alias Mateus untuk mengecek ke dalam pesta dengan maksud, kalau ada anggota lain yang ikut pesta sekalian akan diajak pulang bersama, sehingga saat itu saksi Mateus Riberu Alias Mateus dan saksi korban masuk kedalam pesta tersebut dan melihat ada anggota TNI yakni saksi Laurentinus Kun Alias Agung dan saksi korban mengajak saksi Laurentinus Kun Alias Agung untuk pulang.

Bahwa saat saksi korban berjalan ke arah belakang tenda dan diikuti oleh saksi Mateus Riberu Alias Mateus, saat itu tanpa sengaja saksi korban sempat menyanggol terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin dan kemudian saksi korban langsung berkata "permisi" namun terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin langsung berkata kepada saksi korban "Lu siapa?" saksi korban menjawab, "saya dari Tobir" dan terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin berkata lagi kepada saksi korban "Oh. Lu Tentara ko? Kamu dong Jago? kamu datang ada undangan ko sonde?" saat itu tiba-tiba terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin yang berdiri tepat berhadapan dengan saksi korban langsung memukul menggunakan kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kanan ke arah wajah saksi korban dan mengenai tepat pada batang hidung saksi korban, kemudian terdakwa II Marselinus Koi Mau Als Erik langsung memeluk tubuh saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa bergerak dan saat itu juga terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya yang mengenai bagian sudut mata kanan saksi korban dan tangan kanannya mengenai sudut mata kiri saksi korban kemudian datanglah banyak orang yang tidak dikenali oleh saksi korban langsung mengerumuni saksi korban dan secara bersama-sama memukul saksi korban dan saat itu, saksi korban berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan terdakwa II Marselinus Koi Mau Als Erik, kemudian datang kedua rekan saksi korban yakni saksi Mateus Riberu Alias Mateus dan saksi Laurentinus Kun Alias Agung untuk meleraikan dan melepaskan diri saksi korban dari pelukannya terdakwa II Marselinus Koi Mau Als Erik dan langsung keluar dari tenda dan selanjutnya pulang ke Asrama Kompi Khusus Raider 744 / SYB. Keesokan pagi harinya saksi korban melaporkan peristiwa pengeroyokan tersebut kepada pimpinan saksi korban dan setelah itu saksi korban mendatangi Polres Belu guna melaporkan kejadian pengeroyokan tersebut untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bahwa saksi korban berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan Nomor : 066.8/ 95 / VII /2022, yang ditandatangani oleh Dr. THEODORUS L. MAU, tanggal 23 Juli 2022 menerangkan bahwa saksi korban YESKIAL KHRISTIAN NAITBOHO mengalami lecet pada kelopak sudut mata kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, sudut mata kiri dengan ukuran satu setengah sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Lecet pada batang hidung dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan bengkak dua sentimeter kali dua sentimeter yang diakibatkan oleh trauma benda tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa didepan persidangan terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi - saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

1 YESKIAL CHRISTIAN NAITBOHO Alias YES

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di dalam tenda tempat pesta pernikahan yang beralamat di lingkungan Fatubenao, Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal saat saksi korban dan Saksi Mateus Riberu Alias Mateus bertemu di lapangan Umum Atambua sekitar pukul 00.50 WITA untuk mau kembali pulang ke Asrama Kompi Khusus Raider 744 / SYB, kemudian dalam perjalanan pulang saat berada di lingkungan Fatubenao, Saksi Korban dan saksi Mateus Riberu Alias Mateus melihat ada pesta sehingga Saksi Korban memberitahukan kepada saksi Mateus Riberu Alias Mateus untuk mengecek ke dalam pesta dengan maksud, kalau ada anggota lain yang ikut pesta sekalian akan diajak pulang bersama, sehingga saat itu saksi Mateus Riberu Alias Mateus dan saksi korban masuk kedalam pesta tersebut;
- Bahwa saat saksi korban berjalan ke arah belakang tenda dan diikuti oleh saksi Mateus Riberu Alias Mateus, saat itu tanpa sengaja saksi korban sempat menenggol terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin dan kemudian saksi korban langsung berkata "permisi" namun terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin langsung berkata kepada saksi korban "Lu sapa? " saksi korban menjawab, "saya dari Tobir" dan terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin berkata lagi kepada saksi korban "Oh. Lu Tentara ko? Kamu dong Jago ? kamu datang ada undangan ko sonde ?" saat itu tiba-tiba terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin yang berdiri tepat berhadapan dengan saksi korban langsung memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah saksi korban dan mengenai tepat pada batang hidung saksi korban, kemudian terdakwa II Marselinus Koi Mau Als Erik langsung memeluk tubuh saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa bergerak dan saat itu juga terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya yang mengenai bagian sudut mata kanan saksi korban dan tangan kanannya mengenai sudut mata kiri saksi korban kemudian datanglah banyak orang yang tidak dikenali oleh saksi korban langsung mengerumuni saksi korban dan secara bersama-sama memukul saksi korban dan saat itu, saksi korban berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan terdakwa II ;
- Bahwa, ada yang meleraikan yaitu kedua rekan saksi korban yakni saksi Mateus Riberu Alias Mateus dan saksi Laurentinus Kun Alias Agung untuk meleraikan dan melepaskan diri saksi korban dari pelukannya terdakwa II Marselinus Koi Mau Als Erik dan langsung keluar dari tenda dan selanjutnya pulang ke Asrama Kompi Khusus Raider 744 / SYB;
- Bahwa atas kejadian pengeoyokan tersebut saksi mengalami hambatan tidak dapat melaksanakan aktivitas selama 1 (satu) bulan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa I menyatakan keberatannya yaitu Terdakwa I Tidak memukul korban dengan tangan kirinya karena tangan kiri terdakwa I mengalami cacat, dan korban yang lebih dahulu memukul Terdakwa I lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I membalas memukul korban, sedangkan Terdakwa II menyatakan membenarkan keterangan saksi;

2. MATEUS RIBERU Alias MATEUS

- Bahwa, perbuatan para terdakwa melakukan tindakan penganiayaan dengan menggunakan tangan kosong dan yang di aniaya adalah saksi korban bernama YESKIAL CHRISTIAN NATBOKO Alias YES
- Bahwa berawal saat saksi dan Saksi korban bertemu di lapangan Umum Atambua sekitar pukul 00.50 WITA untuk mau kembali pulang ke Asrama Kompi Khusus Raider 744 / SYB, kemudian dalam perjalanan pulang saat berada di lingkungan Fatubenao, Saksi dan korban melihat ada pesta sehingga Saksi Korban memberitahukan kepada saksi untuk mengecek ke dalam pesta dengan maksud, kalau ada anggota lain yang ikut pesta sekalian akan diajak pulang, sehingga saat itu saksi dan saksi korban masuk kedalam pesta tersebut;
- Bahwa pada saat itu saksi melihat ada anggota TNI yakni saksi Laurentinus Kun Alias Agung ikut menghadiri pesta dan saksi korban mengajak saksi Laurentinus Kun Alias Agung untuk pulang;
- Bahwa saat saksi korban berjalan ke arah belakang tenda dan diikuti oleh saksi saat itu tanpa sengaja saksi korban sempat menyenggol terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin dan kemudian saksi korban langsung berkata "permisi" namun terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin langsung berkata kepada saksi korban "Lu siapa?" saksi korban menjawab, "saya dari Tobir" dan terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin berkata lagi kepada saksi korban "Oh. Lu Tentara ko? Kamu dong Jago? kamu datang ada undangan ko sonde?" saat itu tiba-tiba terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin yang berdiri tepat berhadapan dengan saksi korban langsung memukul menggunakan kepalan tangan kanan ke arah wajah saksi korban dan mengenai tepat pada batang hidung saksi korban, kemudian terdakwa II Marselinus Koi Mau Als Erik langsung memeluk tubuh saksi korban sehingga saksi korban tidak bisa bergerak dan saat itu juga terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin kembali memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya yang mengenai bagian sudut mata kanan saksi korban dan tangan kanannya mengenai sudut mata kiri saksi korban kemudian datanglah banyak orang yang tidak dikenali oleh saksi korban langsung mengerumuni saksi korban dan secara bersama-sama memukul saksi korban dan saat itu, saksi korban berusaha untuk melepaskan diri dari pelukan terdakwa II Marselinus Koi Mau Als Erik;
- Bahwa para Terdakwa pada saat kejadian memukul saksi menggunakan tangan Terdakwa dan tidak menggunakan alat lain;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami luka dan bengkak dibagian batang hidung, luka dibagian sudut mata kiri dan sudut mata kanan;
- Bahwa, terdakwa tidak ada minta maaf kepada saksi korban setelah kejadian dan belum ada perdamaian

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. LAURENTINUS KUN Alias AGUNG

- Bahwa, yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah parta terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban YESKIAL CHRISTIAN NATBOKO Alias YES;

Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di dalam tenda tempat pesta pernikahan yang beralamat di lingkungan Fatubenao, Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu;

Bahwa berawal saat saksi korban dan Saksi Mateus Riberu Alias Mateus bertemu di lapangan Umum Atambua sekitar pukul 00.50 WITA untuk mau kembali pulang ke Asrama Kompi Khusus Raider 744 / SYB, kemudian dalam perjalanan pulang saat berada di lingkungan Fatubenao, Saksi Korban dan saksi Mateus Riberu Alias Mateus melihat ada pesta sehingga Saksi Korban memberitahukan kepada saksi Mateus Riberu Alias Mateus untuk mengecek ke dalam pesta dengan maksud, kalau ada anggota lain yang ikut pesta sekalian akan diajak pulang bersama, sehingga saat itu saksi Mateus Riberu Alias Mateus dan saksi korban masuk kedalam pesta tersebut;

- Bahwa saksi juga membantu meleraikan kejadian dengan cara berusaha menarik korban keluar dari kerumunan banyak orang tersebut;
- Bahwa antara saksi korban dan para terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah;
- Bahwa Pada saat terjadinya pengeroyokan, Acara hiburan masih berlangsung;
- Bahwa setahu saksi akibat kejadian pengeroyokan tersebut saksi korban mengalami luka dan bengkak dibagian batang hidung, luka dibagian sudut mata kiri dan sudut mata kanan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Para terdakwa mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge) yang pada pokoknya memberikan keterangan, sebagai berikut:

1. MARIA ROCILINA BITA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di dalam tenda tempat pesta pernikahan yang beralamat di lingkungan Fatubenao, Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua, Kab. Belu;
- Bahwa berawal saat saksi korban dan Saksi Mateus Riberu Alias Mateus bertemu di lapangan Umum Atambua sekitar pukul 00.50 WITA untuk mau kembali pulang ke Asrama Kmpi Khusus Raider 744 / SYB, kemudian dalam perjalanan pulang saat berada di lingkungan Fatubenao, Saksi Korban dan saksi Mateus Riberu Alias Mateus melihat ada pesta sehingga Saksi Korban memberitahukan kepada saksi Mateus Riberu Alias Mateus untuk mengecek ke dalam pesta dengan maksud, kalau ada anggota lain yang ikut pesta sekalian akan diajak pulang bersama, sehingga saat itu saksi Mateus Riberu Alias Mateus dan saksi korban masuk kedalam pesta tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui pada saat kejadian pengeroyokan tersebut yaitu Terdakwa II Marselinus Koi Mau memeluk korban sehingga Terdakwa I Adrianus Delfin Mali memukul korban mengenai wajah korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa di persidangan Para terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut :

Terdakwa I **Adrianus Delfin Mali Alias Delfin**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian terjadi pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekitar pukul 01.00 Wita, bertempat di lingkungan Fatubenao, Kelurahan Fatubenao, Kecamatan. Kota Atambua, Kabupaten Belu.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan tersebut adalah Terdakwa dan terdakwa II ERIK KOI yang memeluk korban
- Bahwa saat kejadian terdakwa sendiri memukul korban menggunakan kepala tangan kanan terdakwa sebanyak dua kali kearah wajah korban, sedangkan terdakwa II yang memeluk korban sehingga korban tidak bias bergerak.
- Bahwa terdakwa memukul korban disaat sedang Dipeluk oleh terdakwa II tiba-tiba banyak orang yang datang juga mengeroyok korban.
- Bahwa awalnya Terdakwa sempat adu mulut dengan korban, yang mana saat itu korban berjalan dari arah depan menuju ke belakang tenda acara, saat itu korban sempat menabrak Terdakwa sehingga Terdakwa menegur korban dengan berkata "woe om. Jalan pake mata sonde ?" lalu korban saat itu menunjuk Terdakwa dengan tangan kanannya dan berkata "kenapa lu?" dan Terdakwa jawab "maksudnya bagaimana" ? kemudian ada rekan korban yang Terdakwa tidak kenal saat itu berdiri di belakang korban mengatakan kepada Terdakwa "we. Bangsat, lu tidak tahu kami tentara ?" dan Terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Atb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab saat itu “maaf abang, kalo abang tentara, abang ada dapat undangan ka tidak ? “ kemudian rekan korban tersebut bertanya kepada Terdakwa “ lu kenapa ? “ dan Terdakwa jawab “ abang dong ada undangan ka tidak ? masuk di ini pesta “ kemudian salah satu rekan korban yang lainnya lagi yang tidak Terdakwa kenali mengatakan kepada korban “sudah bang, hajar aja “ dan seketika itu saksi korban langsung memukul Terdakwa dengan menggunakan kepalan tangan kanannya yang mengenai mulut Terdakwa dan mengalami luka dan bengkak di bibir akibat dari pemukulan dari korban.

- Bahwa Terdakwa II Erik Koi memeluk korban dan Terdakwa langsung membalas dengan melakukan dua kali pukulan dengan menggunakan kepalan tangan kanan Terdakwa ke arah wajah korban kemudian daaing banyak orang dan Bersama – sama langsung melakukan pengeroyokan terhadap korban.

Terdakwa II **Marselinus Koi Mau Alias Erik**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian pengeroyokan tersebut terjadi hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 01.00 Wita bertempat di tempat pesta, Kelurahan. Fatubenao, Kec. Kota Atambua, Kabupaten Belu.
- Bahwa yang melakukan pengeroyokan Terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin sedangkan yang menjadi korbannya adalah Yeskel Khristian Naitboho.
- Bahwa Terdakwa memeluk saksi korban dengan kedua tangan karena terdakwa melihat saksi korban mau memukul Terdakwa I
- Bahwa sekitar pukul 01.00 wita, Terdakwa berada di dalam tenda pesta, tiba – tiba melihat terdakwa I bertengkar dengan saksi korban kemudian Terdakwa II mencoba menarik saksi korban namun tiba – tiba saksi korban langsung memukul terdakwa I sehingga Terdakwa I mundur, saat itu terdakwa langsung memeluk saksi korban dan Bahwa Terdakwa I membalas memukul saksi korban dan kemudian datang banyak orang lainnya yang tidak Terdakwa kenali bersama-sama melakukan kekerasan terhadap saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan dipertimbangkan apakah berdasarkan fakta - fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut umum dengan Dakwaan Berbentuk Alternatif sebagaimana di atur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Barang siapa

2 Melakukan penganiayaan

3. Yang melakukan, Menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban, dalam kasus ini ditujukan kepada seseorang yang di dakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah menghadapkan Para terdakwa yang bernama **1. Adrianus Delfin Mali Alias Delfin dan 2. Marselinus Koi Mau**

telah diperiksa identitasnya ternyata bersesuaian denganyang tercantum dalam surat dakwaan dan saksi-saksi juga membenarkan terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu telah terpenuhi menurut hukum ;

2. Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur subjektif yang melekat pada batin si pelaku, pengertian sengaja (dalam teori kesengajaan) sebagai maksud /tujuan artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dari si pelaku atau terdakwa;.

Menimbang, bahwa dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) tidak dijelaskan apa maksud dan pengertian dari unsur “dengan sengaja” tersebut, namun demikian para penyusun Memorie van Toelichting (M.v.T) telah mengartikan “kesengajaan melakukan suatu kejahatan” sebagai “melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui (*willens en wetens*)”;

Dalam praktek peradilan sebagaimana tercermin dalam arrest-arrest HOG RAAD, perkataan *willens* atau *menghendaki* diartikan sebagai “*kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu*” dan *wetens* atau *mengetahui* diartikan sebagai “*mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki*”. Hal ini selaras dengan pendapat Prof Moelyatno, SH dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana, yang menyatakan bahwa maksud dengan sengaja adalah cukup dengan apabila seseorang telah menghendaki, mengetahui dan menginsyafi akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini unsur “dengan sengaja” di atas ditujukan pada tindak pidana melakukan Penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri tidak menjelaskan secara rinci apa yang dimaksud dengan penganiayaan, akan tetapi menurut Yurisprudensi, *Penganiayaan* adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka pada seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, telah membuktikan Bahwa kejadian kekerasan fisik terhadap saksi korban Yeskial Cristian Naitboho

Menimbang, bahwa awal mula kejadian, Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa, adalah sebagai berikut Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 23 Juli 2022, sekitarpukul 01.00 Wita, bertempat di lingkungan Fatubenao, Kel. Fatubenao, Kec. Kota Atambua, Kab Belu. Telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa I Delfin Mali yang memukul saksi korban dengan menggunakan korban kemudian terdakwa II Erik Koi yang memeluk saksi korban sehingga saksi korban kesulitan untuk bergerak dan saat itu juga terdakwa I Delfin Mali memukul kembali saksi korban dengan menggunakan tangan kanannya yang di arahkan ke wajah saksi korban kemudian orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian langsung mendatangi saksi korban dan secara bersama – sama memukul dan menendang saksi korban ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et repertum Nomor: 066.8/95/VII/2022 dari Rumah Sakit Umum Daerah Atambua dengan tanggal 23 Juli 2022 menerangkan bahwa korban bernama YESKIAL KHRISTIAN NAITBOHO mengalami lecet pada kelopak sudut mata kanan dengan ukuran dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter, sudut mata kiri dengan ukuran satu setengah sentimeter kali nol koma lima sentimeter, Lecet pada batang hidung dengan ukuran satu sentimeter kali satu sentimeter dan bengkak dua sentimeter kali dua sentimeter yang di akibatkan oleh trauma benda tumpul ;

Dengan demikian unsur **kedua ini** telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. unsur Yang melakukan, Menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam elemen unsur ini Menurut H.R. 29 Juni 1936, No. 1047 turut serta melakukan dari Pelakunya adalah mereka yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam undang – undang mengenai sesuatu delik. Turut serta melakukan itu dapat terjadi jika dua orang atau lebih melakukan secara bersama-sama suatu perbuatan yang dapat dihukum. Menurut H. R. 15 Januari 1912 Yang dimaksud menyuruh lakukan adalah menyuruh lakukan suatu perbuatan yang dapat dihukum oleh orang lain yang karena paksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeliruan atau tidak mengetahui, berbuat ataupun kesalahan, kesengajaan atau dapat dipertanggungjawabkan.

Bahwa terdakwa I melakukan penganiayaan kepada saksi korban dengan cara memukul korban menggunakan kepalan tangan kanannya kearah wajah korban yang kemudian terdakwa II datang dan langsung memeluk tubuh korban dari belakang sehingga korban kesulitan untuk bergerak dan saat itu juga terdakwa I memukul kembali korban dengan menggunakan tangan kanannya yang di arahkan ke wajah saksi korban sehingga orang-orang yang berada di sekitar tempat kejadian langsung mendatangi korban dan secara bersama – sama memukul dan menendang saksi korban.

Dengan demikian **Unsur ketiga ini** telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap didalam persidangan dan selanjutnya oleh karena seluruh unsur-unsur dalam Dakwaan dari Penuntut Umum Melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan menyakinkan, terhadap Para terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dan mempertimbangkan hal hal pokok yang disampaikan dalam tuntutan Penuntut umum dan yang disampaikan dalam nota pembelaan serta permohonan dari Para terdakwa Bahwa perbuatan kekerasan fisik Terdakwa I Adrianus Delfin Mali Alias Delfin dan Terdakwa II Marselinus Koi Mau adalah kesalahpahaman daru tutur kata yang disampaikan oleh Para terdakwa dan korban Yeskial Kristian Naitboho sehingga masing masing tidak mampu mengendalikan emosi, selanjutnya setelah kejadian penganiayaan tersebut situasi kembali kondusif, dan pihak keluarga Para terdakwa serta Para terdakwa telah melakukan upaya meminta maaf dan upaya perdamaian yang berulang ulang kali kepada korban Baik secara pribadi maupun kepada Komandan Kompi khusus raider 744/SYB karena korban Yeskial Kristian Naitboho adalah Anggota Kompi khusus raider 744/SYB, dengan harapan ke depannya terjalin kembali hubungan yang baik dan kondusif antara Korban dengan Para terdakwa serta lingkungan masyarakat diKelurahan. Fatubenao, Kecamatan Kota Atambua, Kabupaten Belu., Sehingga menurut pendapat Majelis Hakim Tuntutan pidana kepada Para terdakwa masih terlalu berat, dan akan diperbaiki oleh Majelis Hakim perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para terdakwa dilandasi alasan hukum yang cukup maka perlu ditetapkan agar Para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Para terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa, oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, dan Para terdakwa tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para terdakwa telah mengakibatkan korban mengalami Luka
- Perbuatan Para terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatan tersebut

Memperhatikan Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke- 1 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

- 1 Menyatakan terdakwa I **Adrianus Delfin Mali Alias Delfin** dan terdakwa II. **Marselinus Koi Mau Als Erik**, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan Penganiayaan**" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif kedua Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan Pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing - masing selama **4 (Empat) Bulan dan 15 (Lima belas) Hari** ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.B/2022/PN Atb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebaskan kepada Para terdakwa membayar biaya perkara masing masing sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, pada hari Kamis Tanggal 17 Nopember 2022 oleh **DECKY ARIANTO SAFE NITBANI, SH.,MH.**, sebagai Hakim Ketua, **MUHAMMAD JAUHARI,SH.** dan **JUNUS D. SESELI,SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Nopember 2022 oleh **JUNUS D. SESELI SH.**, Sebagai Hakim Ketua **MUHAMMAD JAUHARI,SH.** dan **SEPPIN LEIDY TANUAB SH.**, masing masing Hakim anggota, dan dibantu oleh **ABDUL RASID ASBANU,SH.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh **SYAFRUDDIN,SH.**, Penuntut Umum dan Terdakwa Tanpa didampingi penasihat hukumnya; ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua;

MUHAMMAD JAUHARI,SH.,

JUNUS D. SESELI SH.,

SEPPIN LEIDY TANUAB SH.,

Panitera Pengganti

ABDUL RASID ASBANU,SH.,